

**PEMENUHAN HAK-HAK POLITIK TERHADAP
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILU SERENTAK
DI KOTA BENGKULU TAHUN 2019 MENURUT
HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM
(Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

TAUFIQ G PRATAMA
NIM. 1516150081

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
TAHUN 2019/1440**


PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh Taufiq G Pratama NIM: 1516150081 yang berjudul Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KPU Kota Bengkulu). Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2019 M
28 Syawal 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Imam Mahdi, SH.,MH.
NIP. 196503071989031005


Etry Mike M.H
NIP. 198811192019032010



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Gedung Telp. (0736) 51276,51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Taufiq G Pratama NIM: 1516150081 yang berjudul Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di KPU Kota Bengkulu), Program Studi Hukum Tata Negara, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 27 Agustus 2019

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.


Bengkulu, _____ 2019 M
1440 H



Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Dr. Imam Mahdi, SH., M.H
NIP. 196503071989031005


Etry Mike M.H
NIP. 198811192019032010

Penguji I

Penguji II


Rohmadi, M.A
NIP. 197103201996031001


Fauzan, S.Ag., M.H
NIP. 197707252002121003

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif (Studi di Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu)” adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing
3. Di dalam hasil skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan tidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 23 Agustus 2019 M
1440 H

Mahasiswa yang menyatakan



Taufiq G Pratama
1516150081

MOTTO

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.

Kerja Keras, Kerja Ikhlas, Kerja Cerdas, Kerja Tuntas. Dengan Ridha

ALLAH Yakin Usaha Sampai.

PERSEMBAHAN

Teriring salam dan doa, Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT. Yang telah menuntun saya dengan karunia hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Dengan segala kebahagiaan dan kerendahan hati, kupersembahkan karya skripsi ini untuk :

1. Allah SWT atas nikmat-Nya yang tiada henti.
2. Nabi Muhammad SAW. Atas warisannya yang telah menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia.
3. Untuk kedua orang tuaku yang paling ku sayangi dan ku cintai Bapak dan Ibuku tercinta (Indra Gunawan) dan Ita Handayani) yang tidak pernah lelah memebesarkanku dengan penuh kasih sayang, memberi dukungan, semangat, motivasi yang tak henti-hentinya, dan selalu mendoakan kesuksesanku untuk dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
4. Untuk Kakak-Adikku (Septi Dwi Andani, Delon G maulana, Imam Zubriadi, Nika Suriati, Nur Ayu Angraeni, Mardi Kususma, Hairul) yang selalu membantu dan memotivasi agar tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.
5. Untuk Sahabatku (M. Irwan, Alam Syahri, Endang Setiawan, Gun Setumi, Febri BsR, Lia Junita, Rara sarangheo, Reksi Gunawan, Deko Geber, Ulan dari) yang selalu mendengar keluh kesaku baik suka maupun duka selalu memberikan semangat dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan HTN angkatan 2015.

7. Untuk Dosen skripsiku pembimbing I Bapak (Dr. Imam Mahdi, M.H.) dan pembimbing II Ibu (Etry Mike, M.H) dan seluruh dosen-dosen dilingkup Fakultas Syariah IAIN Bengkulu terimakasih atas arahan didikan, motivasi serta bantuan yang telah kalian berikan dengan penuh kesabaran semoga dalam rahmat Allah SWT.
8. Untuk kekasihku yang selalu mensupport mengerjakan skripsi ini sampai tepat waktu.
9. Agama, Nusa, Bangsa, dan Almamaterku.

ABSTRAK

pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota Bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KPU Kota Bengkulu)

Ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, (2) Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kota Bengkulu menurut hukum Islam. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk Mengetahui pemenuhan hak-hak politik penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota Bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KPU Kota Bengkulu). Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan Persiapan Komisi Pemilihan Umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr, orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur dalam (Surat An-Nur ayat 61) Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus dalam kehidupan social.

Kata Kunci: pemenuhan hak-hak politik dalam pemilu menurut hukum positif dan hukum islam.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif (Studi Di KPU Kota Bengkulu)

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammmad SAW, yang telah berjuang menyampaikan ajaran islam sehingga ummat islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis dapat berbagai bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.,Ag, MH, Selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH., MH. Selaku Pembimbing I dan Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Ade Koesasih, SH. MH. Ketua Jurusan Syariah Institut Agama Islam Negri (IAIN) Bengkulu.
4. Etry Mike, M.H. Selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan penuh kesabaran.

5. Fauzan, M.H.. Selaku pembimbing akademik (PA) yang telah membantu dan mengarahkan selama penyusunan skripsi ini.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keihklasan.
8. Staf dan Karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulisan menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, dengan demikian kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangatlah penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak, semoga Allah SWT memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semua.

Bengkulu , 23 Agustus 2019

Taufiq G Pratama
NIM 1516150081

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
HALAMAN MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan masalah	10
C. Tujuan penelitian	10
D. Kegunaan Penelitian	11
E. Terdahulu penelitian	12
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Teori Demokrasi.....	19
B. Teori Hak-Hak Pemilih Warga Negara.....	24
C. Teori Penyelenggaraan Pemilu.....	26
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	28
A. Sejarah Terbentuk KPU	28
B. Visi Dan Misi KPU.....	31
C. Objektif Komisi Pemilihan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kota Bengkulu ..	32
D. Partisipasi Dan Antusias Pemilih Penyandang Disabilitas	34
E. Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu	35
F. Struktur Sekertariat KPU Kota Bengkulu	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas.	37
B. Bagaimana Pemenuhan Hak-Hak Politik Khusus Pada Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Tahun 2019 Di Kota Bengkulu Menurut Hukum Islam.....	45

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	53
B. Saran	56

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki dan melekat pada diri setiap manusia sepanjang hidupnya sejatinya adalah hak pribadi dan kodrat yang diberikan oleh Sang Pencipta. Hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa terkecuali ini kemudian menuntut kepada setiap individu untuk melaksanakan atau mendapatkan hak tersebut tanpa membentur hak orang lain. Sebagai hak dasar, hak asasi manusia memiliki lingkup yang sangat luas. Garis besar hak-hak yang terangkum dalam hak asasi manusia diantaranya adalah hak-hak asasi politik atau dikenal dengan *political right* atau hak politik.

Hak politik adalah salah satu aktualisasi hak bagi penyandang disabilitas. Disabilitas sendiri yang dibahas dalam skripsi ini tidak membahas tentang Cacat Mental dan Cacat Ganda, tetapi lebih tertuju kepada disabilitas Fisik, atau kelainan fisik itu sendiri terdiri dari:

1. **Kelainan Tubuh (Tuna Daksa)**. Tuna daksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuro-muskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan (kehilangan organ tubuh), polio dan lumpuh.
2. **Kelainan Indera Penglihatan (Tuna Netra)**. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Tunanetra dapat diklasifikasikan ke dalam dua golongan yaitu: buta total (blind) dan low vision.
3. **Kelainan Pendengaran (Tuna Rungu)**. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Karena memiliki hambatan dalam pendengaran individu

tunarungu memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara.

4. **Kelainan Bicara (Tunawicara).** Tunawicara adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal, sehingga sulit bahkan tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat dimengerti oleh orang lain. Kelainan bicara ini dapat bersifat fungsional di mana kemungkinan disebabkan karena ketunarunguan, dan organik yang memang disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik yang berkaitan dengan bicara.

5. **Cacat tubuh (Tuna Daksa).** Cacat tubuh atau tuna daksa berasal dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang, sedangkan daksa berarti tubuh. Jadi tuna daksa ditujukan bagi mereka yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna.

Cacat tubuh dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Menurut sebab cacat adalah cacat sejak lahir, disebabkan oleh penyakit, disebabkan kecelakaan, dan disebabkan oleh perang.
2. Menurut jenis cacatnya adalah putus (amputasi) tungkai dan lengan; cacat tulang, sendi, dan otot pada tungkai dan lengan; cacat tulang punggung.

Telah disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwasannya setiap warga negara memiliki kedudukan hukum dan pemerintahan yang sama di depan hukum. Hal ini juga disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta

disebutkan pula di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi “penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD dan sebagai penyelenggara pemilu”. Hal ini memberikan peluang bagi warga negaranya untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mempunyai hak politik sepenuhnya.

Demi terpenuhinya hak-hak penyandang disabilitas, sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum negara Indonesia terus mengikuti perkembangan demi perkembangan sehingga sedikit demi sedikit hak penyandang disabilitas bisa terpenuhi. Hak asasi manusia serta demokrasi dimulai dari lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang penyandang cacat, kemudian Indonesia juga meratifikasi Konvensi tentang hak-hak penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2011 dan yang terakhir adalah lahirnya undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Perkembangan ini memberikan sebuah ruang dan jaminan yang luas terhadap pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas guna tercapainya suatu keadilan dan peningkatan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas.

Hak politik bagi para penyandang disabilitas merupakan sebuah masalah yang serius hingga saat ini, dimana sering kali terlihat diskriminasi adanya bentuk ketidakadilan baik dari segi fasilitas, dukungan yang disediakan oleh pemilu, mengimplementasikan pemenuhan hak politik bagi para penyandang disabilitas, dan para penyandang disabilitas ini belum terpenuhi hak-haknya untuk ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan. Walaupun pada dasarnya di dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah disebutkan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas.

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia semestinya sudah membuka peluang untuk masyarakatnya termasuk masyarakat penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam ranah politik dan pemerintahan. Karena hak politik merupakan salah satu serangkaian hak yang dimiliki oleh setiap warga negara termasuk warga negara penyandang disabilitas, hal ini memiliki arti penting bagi keberlangsungan dari perlindungan hak asasi manusia dan sistem demokrasi yang berlaku di Indonesia.

Frans Magsin Suseno sebagaimana dikutip dalam filsafat demokrasi karya Hendra Nurtjahjo, menyebutkan bahwa terdapat lima ciri negara demokratis yaitu, negara hukum, pemerintahan yang berada di bawah kontrol masyarakat secara nyata, pemilihan umum yang bebas, prinsip mayoritas dan adanya jaminan terhadap hak-hak demokratis.¹

Atas kutipan di atas penulis berpendapat tidak bisa dikatakan negara yang demokrasi apabila dari ciri-ciri bernegara demokrasi tersebut masih belum di implimentasikan di dalam suatu negara. Pendapat lain sesuai dengan yang dikemukakan oleh Henry B. Mayo sebagaimana dipaparkan Ni'matul Huda, mendefinisikan demokrasi sebagai sistem politik dimana kebijaksanaan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.² sistem demokrasi belum dikatakan sempurna jika masih mengesampingkan suatu hak politik pemilu dari suatu golongan termasuk para penyandang disabilitas.

Ruang lingkup hak-hak politik sangatlah luas akan tetapi secara signifikan tingkat pemenuhan hak politik penyandang disabilitas terlihat dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan kewenangan mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pemilu sudah sepatutnya menjamin terpenuhinya hak politik setiap warga negara tanpa terkecuali penyandang disabilitas dalam pelaksanaan pemilu.

Upaya menarik partisipasi penyandang disabilitas dalam Pemilu sebenarnya sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum sejak Pemilu legislatif dan eksekutif tahun 2019 silam. Pada saat itu sudah ada kolom tambahan untuk penyandang disabilitas yang terdapat pada pendataan daftar pemilih contohnya KPU Kota sudah sekitar tiga kali mensosialisasikan tentang pemilu dan tata cara memilih di berbagai yayasan dan forum disabilitas di kota Bengkulu. Namun, ada beberapa Komisi Pemilihan Umum Daerah yang mengabaikan kolom Difabel tersebut saat pemilu 2019 maka dianggap upaya ini tidak terlalu berdampak positif. Berdasarkan hasil survey di Yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial (YDBKS) Provinsi Bengkulu, banyak pemilih disabilitas yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2019, lalu dikarenakan tidak adanya tindak lanjutan dan tidak adanya fasilitas khusus untuk penyandang disabilitas misal pembagian undangan dan surat suara khusus dari pihak KPU Kota Bengkulu. Padahal suara penyandang disabilitas dapat dibbilang lumayan banyak dan sia-sia jika diabaikan.

¹Hendra Nurtjahjo, *filsafat demokras*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2006), h 74.

²Ni'matul Huda, *ilmu hukum , edisi I, Cetakan ke 3*, (Jakarta:Rajawali Pers,2011), h 218.

Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah pemilih Kota Bengkulu sebanyak 233.752 dengan mata pilih yang tersebar pada 977 TPS³

Jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Bengkulu saat ini berjumlah sebanyak 308 pemilih, untuk pemilih penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Ratu Agung sebanyak 60 pemilih Singgaran pati sebanyak 38 pemilih, Sungai Serut 36 pemilih, Kampung Melayu 23 pemilih, Ratu Samban 38 pemilih, Gading Cempaka sebanyak 28 pemilih, Muara Bangkahulu sebanyak 31 pemilih, Teluk Segara sebanyak 32 pemilih, Selebar sebanyak 22 pemilih.⁴Jika dikonversikan dalam bentuk persen, maka persentase DP4 penyandang disabilitas di Kota Bengkulu mencapai 0,36 % dari total DP4 Maka jumlah pemilih penyandang disabilitas di Bengkulu signifikan besar dalam melaksanakan Pilkada serentak tersebut.

KPU Kota Bengkulu sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas tentang Pemilu akan tetapi tindak lanjut dari sosialisasi terhadap bagi penyandang disabilitas sangat kurang ini dikarenakan masih banyaknya penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak pilih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf (a) yang menyebutkan ”memilih dan dipilih dalam jabatan publik” dalam praktek dilapangan untuk fasilitas dalam memilih penulis menemukan masih ada beberapa dari penyandang disabilitas yang keterbatasan fisik tidak mendapatkan undangan untuk memilih, kasus tersebut terdapat di anak panti asuhan, sebagaimana sumber didapat dari kepala yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial yang bernama Hj. Hetty Hartaty, M.Pd.⁵

Persiapan Komisi Pemilihan Umum juga kurang berdampak pada pelaksanaan tahapan proses-proses Pemilu di lapangan, belum ada sebuah metode yang dikhususkan bagi masyarakat penyandang disabilitas, juga permasalahan pendataan mengenai jumlah masyarakat penyandang disabilitas dimana terdapat masyarakat penyandang disabilitas yang belum terdata dengan jelas dan hal ini perlu diperhatikan dalam hal pemenuhan hak politiknya, namun penyandang disabilitas dianggap belum mendapat pendidikan politik yang cukup. Apabila penyandang disabilitas mendapat pendidikan politik yang cukup, maka pemilih disabilitas dipercaya mampu memahami peta politik pada saat Pilkada atau pemilu berlangsung. Pendidikan politik untuk penyandang disabilitas ini juga dinilai penting agar pemilih disabilitas tidak mudah di intimidasi calon-calon Kepala Daerah.

³Pemilu 2019, *KPU Kota Bengkulu Tetapkan DPT*, *Bengkulu Today.com*, 21 Agustus 2018.

⁴Data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu.

⁵Wawancara Kepala yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan, Hj. Hetty, M.Pd

Calon Kepala Daerah selama ini hanya menganggap pemilih disabilitas sebagai objek dalam pilkada saja. Ide dan masukan yang diberikan oleh penyandang disabilitas sering diabaikan oleh calon kepala daerah dan tidak hanya itu saja dalam pemberian fasilitas untuk penyandang disabilitas bukan hanya dari pemberian ijin memilih dari rumah saja, namun penyelenggara pemilihan umum juga harus konsisten untuk menghadirkan template kertas suara di tiap tempat pemungutan suara untuk membantu mengutamakan penyandang difabilitas menggunakan hak suaranya. Selain menggunakan template, pemilih penyandang disabilitas juga dapat menggunakan hak suaranya melalui perwakilan pemilih dari panitia pemungutan suara setempat. Namun, perwakilan pemilih disabilitas harus mengisi form tertentu sebelum membantu difabel terkait agar perwakilan pemilih ini menjaga rahasia pilihan orang yang diwakilinya.

Mengingat sudah adanya regulasi yang mengatur pemenuhan hak politik dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas hal ini yang menjadi landasan untuk terselenggaranya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Bengkulu yang juga melingkupi hak-hak politik masyarakat penyandang disabilitas, apabila ada suatu permasalahan yang berkaitan dengan implementasi dari pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sangatlah disayangkan.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang kembali menegaskan mengenai hak-hak penyandang disabilitas, terangkum pada Pasal 13 serta Pasal 77 penting kiranya untuk melihat kembali implementasinya di Kota Bengkulu dalam upaya-upaya pemenuhan hak politik yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu serta partisipasi dari penyandang disabilitas sendiri.

Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Penyandang Disabilitas mengalami hambatan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam waktu lama yang dapat menghalangi partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan pada asas kesetaraan dengan warga Negara pada umumnya. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 menjelaskan bahwa: Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Di dalam Al-Qur'an Allah SWT juga menegaskan bagaimana prinsip keadilan untuk seluruh umat manusia yang tidak memandang suku, ras dan kondisi serta keadaan apapun:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوُوا أَوْ
تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya :Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orangtua dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.

Maka berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai “**Pemenuhan Hak-hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KPU Kota Bengkulu).**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas?
2. Bagaimana pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang No.7 tahun 2017.

2. Untuk mengetahui pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas dalam pemilu tahun 2019 di Kota Bengkulu menurut hukum positif dan hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan ilmu Hukum Tata Negara (siyasah), Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif (Studi di KPU Kota Bengkulu)

2. Praktis

- a. Memberikan informasi kepada masyarakat dan kalangan akademisi khususnya mahasiswa Fakultas Syari'ah mengenai Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif (Studi di KPU Kota Bengkulu)
- b. Menjadi salah satu referensi bagi Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 dan pada umumnya diseluruh Indonesia mengenai Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu.

E. Penelitian Terdahulu

Sejauh pengetahuan penyusun, hingga saat ini sudah banyak ditemukan penelitian, tulisan, karya ilmiah yang membahas tentang Pemilu. Untuk mengetahui penyusun dalam melakukan penelitian, maka perlu dilakukan tinjauan pada penelitian yang telah ada dan berkaitan dengan objek bahasan.

Skripsi yang disusun oleh Daramona Rewstuida Tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pilkada kota bandar lampung skripsi ini membahas tentang tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pemilukada kota lampung, dengan melihat apakah tingkat partisipasi para penyandang disabilitas meningkat atau menurun, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat partisipasi kaum disabilitas dan respon penyandang disabilitas pada 2010 dan 2015 terkait penyelenggaraan pemilukada oleh KPU Kota Bandar Lampung.⁶

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh Nur Aliyah Zainal ,Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa jaminan terhadap hak politik penyandang difabel di Yayasan Yukartuni sudah terpenuhi sehingga warga binaan bisa berpartisipasi dalam pemilihan legislatif 2014. Mereka terlibat dalam kampanye, apakah mereka ketika didatangi oleh calon legislatif untuk memperkenalkan visi, misi dan program-programnya atau mereka terlibat dalam kampanye salah satu calon legislatif di tempat lain khususnya bagi warga yang memiliki bakat seperti bernyanyi. Jumlah warga binaan Yukartuni sebanyak 57 orang, 42 orang diantaranya masuk ke dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), 32 orang yang menyalurkan aspirasinya di bilik suara sebanyak 32 orang sedangkan 25 orang tidak menyalurkan aspirasinya atau golput. Hal ini tentunya dikarenakan hambatan-hambatan yang dialami oleh mereka. Ada yang memilih karena faktor ekonomi (politik uang) yang membuatnya ke bilik suara, ada pula karena hambatan teknis misalnya terkait kepemilikan kartu identitas (KTP) dimana mereka berasal dari daerah bukan domisili Kota Bengkulu.⁷

Berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu, banyak ditemukan bahasan tentang fungsi Pemilu dalam tinjauan hukum positif maupun dalam hukum Islam. Namun belum ada yang membahas tentang Pemenuhan Hak-Hak Politik Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam Pemilu Serentak Di Kota Bengkulu Tahun 2019 Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi di KPU Kota Bengkulu). penelitian terdahulu digunakan penyusun untuk bahan rujukan serta memberikan penegasan pada perbedaan yang akan penyusun angkat dalam skripsi ini.

F. Metodi Penelitian

1. Jenis Penelitian

⁶Daramona Rewstuida, *tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pemilukada*, (kota lampung, Unila, 2015).

⁷Zainal Nur Aliyah , *Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif*,(Makasar, 2014).

Adapun jenis penelitian penulisan digunakan adalah Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) Terkait dengan judul yang diajukan oleh penulis yaitu “*pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum islam (studi di KPU Kota Bengkulu)*”. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu.⁸

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 1 bulan dan lokasi penelitian dilaksanakan di kota bengkulu.

3. Subjek/Informal Penelitian

Penelitian yang digunakan jenis *empiris*, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.

Informan dalam penelitian ini dibedakan menjadi:

a. Informan Kunci (*key informan*)

Informan kunci dalam penelitian ini adalah person yang bersumber dari KPU Kota Bengkulu Dan Penyandang Disabilitas.

b. Informan Pendukung

Informan pendukung dalam penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota dan yayasan penyandang disabilitas.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggung jawabkan maka penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data karena masing-masing mempunyai kelebihan

⁸ Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2006), h, 10.

dan kekurangan. adapun beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1) Sumber Primer

Sumber data Primer adalah sumber data pertama yang di peroleh peneliti dari sumber asli. Dalam penelitian ini data primer yang di peroleh peneliti bersumber dari KPU, Dinas Sosial dan yayasan penyandang disabilitas mengenai Pemilu.

2) Sumber Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh (*de hersendee leer*), jurnal-jurnal hukum, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian proposal skripsi ini.

b. Teknik Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan studi lapangan, maka teknik pengumpulan data semuanya menggunakan cara penelitian yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data yang didapatkan dari sumber-sumber diatas adalah dengan cara *interview* (wawancara), yaitu dengan Tanya jawab yang dilakukan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian, serta pengamatan langsung peneliti terhadap objek yang diteiti.

1. Observasi, yaitu proses pengambilan data dalam penelitian di mana

peneliti atau pengamat dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Wawancara, adalah proses tanya jawab dengan maksud tertentu,

percakapan dilakukan oleh dua pihak berupa tanya jawab kepada sejumlah informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

3. Studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca buku,

dokumen-dokumen, undang-undang, dan media informasi lainnya

yang berkaitan dengan Pemilu dan Penyandang Disabilitas di Kota Bengkulu.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Teknik analisis yang digunakan adalah metode pendekatan deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain. Pendekatan ini juga sering disebut analisis dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan nantinya akan berisi tentang alur penulisan dalam seluruh pembahasan. Dimana skripsi ini tersusun dari bab pendahuluan, bab landasan teori, bab gambaran umum objek penelitian, bab hasil penelitian dan pembahasan, dan bab penutup. Adapun sistematika dalam penelitian ini meliputi:

Bab pertama yakni bab pendahuluan Dimana skripsi ini tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu.

Bab dua yakni bab Landasan teori. Pada bab ini berisikan kajian teori-teori yang berkaitan dengan pembahasan. Pada bab kedua ini berisikan : 1) Teori Demokrasi, 2) Teori Hak-hak Pemilih Warga Negara, 3) Teori Penyelenggaraan Pemilu.

Bab ketiga yakni bab Gambaran Umum Objek Penelitian. Pada bab ketiga ini berisikan: 1) Sejarah Terbentuk KPU, 2) Visi Dan Misi KPU, 3) Objektif Komisi Pemilihan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019 Di kota Bengkulu, 4) Partisipasi Dan Antusias Pemilih Penyandang Disabilitas, 5) Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu, 5) Struktur Sekretariat KPU KOTA Bengkulu.

Bab keempat yakni bab hasil penelitian yang berisikan 1) Pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, 2) Pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum Islam.

Bab kelima yakni bab penutup yang berisikan 1) kesimpulan, 2) saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata demos, yang artinya rakyat dan cratien yang artinya memerintah. Jadi sistem pemerintahan yang demokratis sebagaimana dikutip dari buku Miftah thohah adalah:

Sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Demokrasi merupakan asas yang dipergunakan dalam kehidupan ketata negaraan yang berasal dari zaman Yunani, yang pengertiannya banyak di bahas di dalam kalangan ilmu politik dan kenegaraan serta di dalam kalangan politik praktis.⁹

Menurut pendapat penulis dengan meletakkan kekuasaan ditangan rakyat dan kepentingan masyarakatlah yang harus di utamakan dalam bernegara demokrasi, dan masyarakat khususnya di indonesia akan bisa maju dan berkembang dengan cerdas apabila dukungan dari pemerintah selalu mengutamakan kepentingan rakyatnya.

Pernyataan tersebut menurut Ade Kosasih sebagaimana dikutip dari buku hubungan kewenangan antara DPD dan DPR dalam System Parlemen Bicameral:

Tidak tepat, sebab Demokrasi pernah juga terdapat di luar lapangan ketatan negaraan mendahului Demokrasi sebagai bentuk ketatan negaraan dan sampai saat ini masih ada yaitu dalam dunia organisasi yang merdeka, dengan kata lain demokrasi adalah suatu bentuk pimpinan kolektivitas yang berpemerintahan sendiri, dalam hal mana sebagian anggota-anggotanya turut ambil bagian dalam pemerintahan, sehingga jika demokrasi dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka system pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Hal ini senada dengan pendapat hans kelsen dalam C.S.T. Kansil yang menyatakan bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan oleh rakyat 19 rakyat.¹⁰

Menurut pendapat penulis pemimpin bertugas saat ini dipilih dan di tetapkan sebagai perwakilan baik itu perwakilan suatu negara, maupun daerah, semua sama di pilih oleh rakyat untuk menguatkan dan melaksanakan tugas utuk kepentingan rakyat di suatu negara atau di suatu daerah, logika berpikir penulis sudah sewajarnya apapun yang di jalankan baik itu kebijakan,

⁹Miftah Thohah, *birokrasi & politik di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003), h. 99.

¹⁰ Ade Kosasih dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam system parlemen Bikameral*, (Bengkulu:Vanda,2016), h 13-14.

mengusahakan demi kemakmuran rakyat dan negaranya, pemerintah harus memahami porsi dan pada siapa dia mengabdikan.

Nilai-nilai demokrasi tersebut perlu diselenggarakan oleh beberapa lembaga sebagai berikut:¹¹

1. Pemerintah yang bertanggung jawab;
2. Adanya dewan perwakilan rakyat;
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik;
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat; dan
5. System peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Dalam proses penerapan nilai-nilai dasar demokrasi dikemukakan prinsip-prinsip demokrasi.¹²

Prinsip-prinsip demokrasi

a. Menjamin Pelaksanaan Hak Asasi Manusia

Negara diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya manusia diciptakan supaya Negara dapat terbentuk. Oleh karena itu Negara harus menjamin pemenuhan hak asasi manusia pada semua penduduk yang tinggal di suatu Negara.

b. Supremasi Hukum

Semua orang bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan dalam memperoleh perlindungan hukum. Kaya atau miskin, mayoritas atau minoritas, sukutu politik atau lawan. Semua mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum. Warga negara dari suatu Negara demokrasi tunduk pada hukum, karena mereka mengakui bahwa mereka ikut membuat Undang-Undang melalui wakil-wakil rakyat.

c. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab

Pemerintahan yang terbuka esensial bagi demokrasi. Karena warganegara tidak dapat menerima pertanggung jawaban pejabat publik

¹¹Kosasih Ade dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan,....*, h 16.

¹²Miriam Budiarjo, *dasar-dasar ilmu politik,....*, h 63.

dan tidak dapat mengambil pilihan yang baik karena kegiatan pemerintah dan konsekuensi kebijakan.

Pejabat pemerintah dipilih oleh rakyat dan mereka harus bertanggung jawab atas tingkah laku mereka, terutama dalam kaitannya dengan pemenuhan janji dan komitmen yang diberikan pada waktu kampanye dan jika tidak dipenuhi rakyat dapat menurunkannya.

d. Kebebasan *Pers*

Kebebasan *pers* memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menciptakan opini publik yang berpengaruh pada proses pembuatan kebijakan publik. Pemberdayaan masyarakat membutuhkan informasi yang benar tentang kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan yang sedang berlangsung. Masyarakat membutuhkan informasi dari pemerintahan dan pada saat yang sama juga menyampaikan aspirasi kepada pemerintah.

e. Pemisahan antara Negara dan Agama

Untuk menjamin pelaksanaan nilai kebebasan, kesederajatan dan persaudaraan dalam kehidupan kemasyarakatan dan kenegaraan, maka Negara harus dipisahkan dari agama, oleh karena itu kalau suatu Negara mengintervensi agama, misalnya dengan menentukan agama mana yang menjadi agama resmi atau menentukan suatu agama menjadi dasar Negara, maka berarti Negara telah merampas kebebasan dari penganut agama lain dan pada saat yang bersamaan telah meninggalkan nilai-nilai demokrasi.

f. Pembagian Kekuasaan Negara dan Mekanisme *Checks and Balance*

Untuk menjamin kedaulatan rakyat, kekuasaan Negara harus dibagi kepada berbagai lembaga Negara ini mempunyai fungsi tertentu dengan kekuatan yang seimbang dan dapat saling mengontrol. Dengan demikian tidak ada satu lembaga negarapun yang dapat memonopoli kekuasaan Negara.

g. Prinsip Kesukarela

Dalam Negara demokrasi umumnya kegiatan masyarakat dilakukan dengan sukarela. Menjadi anggota salah satu partai politik, keluar dari partai politik, atau bahkan mamiliki tidak berpartai adalah pilihan pribadi dan tanpa paksaan dari pihak asing. Negara demokrasi adalah negara dimana warga negaranya hidup dan berkembang dengan sukarela, dan oleh karena itu setiap orang dapat mengembangkan bakat dan minat secara optimal.

h. Prinsip Subsidiaritas

Negara membantu masyarakat agar dapat hidup dengan baik. Apa yang dapat dilaksanakan sendiri dengan baik oleh masyarakat. Negara tidak perlu menggantikannya. Missal organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat biarlah dikelola oleh masyarakat. Jumlah partai politik yang akan ikut pemilu ditentukan oleh masyarakat, Negara tidak perlu menentukan bahwa partai politik yang ikut dalam jumlah tertentu.

Perkembangan demokrasi di Indonesia telah mengalami perubahan selama 76 tahun kemerdekaan, ternyata masih ada masalah pokok yang harus kita hadapi adalah bagaimana dalam masyarakat yang beraneka ragam pola budayanya dan mempertinggi tingkat kehidupan ekonomi disamping membina suatu kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Pada intinya masalah ini berkisar pada menyusun suatu sistem politik dimana kepemimpinan yang cukup kuat untuk melaksanakan pembangunan ekonomi, apakah diktatur ini bersifat perorangan, partai, atau militer.

B. Teori Hak-hak Pemilih Warga Negara

Penegakkan hak atas demokrasi Kelompok Rentan dalam proses pemilihan umum Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, Kelompok Rentan merupakan entitas pemegang hak (rights- holder) dengan mana mempunyai suatu alasan pembenar (justifi cation) bagi lahirnya sebuah tuntutan pemenuhan oleh pemegang kewajiban (duties-bearer).

Pasal 8 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab negara dan kemudian dalam penjelasan Pasal 8 menambahkan bahwa pembelaan Hak Asasi Manusia merupakan bagian dari elemen perlindungan. Akan tetapi, undang-undang tersebut tidak merinci lebih jauh lagi tentang norma tanggung jawab negara tersebut. Secara konseptual, negara mempunyai kewajiban tindakan dan kewajiban proses terkait posisinya sebagai duties-bearer Hak Asasi Manusia. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Kewajiban	Pengertian
Perlindungan (Protect)	Negara menghentikan para pihak yang menghambat perwujudan HAM seseorang
Penghormatan (Respect)	Negara tidak boleh mencegah/menghambat perwujudan HAM oleh seorang individu maupun kelompok
Pemenuhan (Fulfi l)	Negara bertindak atau membentuk peraturan per Undang-Undang, lembaga-lembaga, dan lainnya untuk mewujudkan
Anti-diskriminasi (Non-discrimination)	Negara tidak boleh melakukan diskriminasi dalam menjalankan kewajibannya di atas
Kemajuan Memadai (Adequate progress)	Kemajuan secara rata-rata harus terwujud untuk menunjukkan komitmen
Partisipasi (Participation)	Rakyat terlibat dalam mewujudkan hak-haknya
Ganti rugi yang efektif (Effective remedy)	Harus ada ganti rugi atas pelanggaran kewajiban

Sebagai rights-holder dari hak atas demokrasi yang terkait dengan proses pemilu, maka jenis hak yang perlu dikaji dari Kelompok Rentan adalah:

1. Hak untuk memberikan suara dalam pemilu (pemilih);
2. Hak untuk mencalonkan diri dalam pemilu (kandidat); dan
3. Hak-hak normative lainnya bagi yang tidak dimungkinkan sebagai Pemilih maupun Kandidat dalam Pemilu seperti Kelompok Anak dan Pengungsi (WNA).

C. Teori Penyelenggaraan Pemilu

Pemilihan umum (Pemilu) yang akan digelar pada tahun 2019, sedikit berbeda dengan pemilu - pemilu sebelumnya, karena akan memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten atau Kota, serta memilih calon presiden dan wakil presiden secara bersamaan. Hal ini tentu berbeda, perbedaan tersebut menyertai teknis penyelenggaraan yang dilakukan, sehingga membutuhkan kesiapan perencanaan yang matang, ketersediaan

aparatur penyelenggara yang cukup dan memiliki kompeten, serta dukungan sistem yang baik.

Penyelenggaraan pemilu merupakan ukuran penilaian demokrasi Indonesia, sehingga pemilu adalah gambaran proyektif bagaimana setting sistem demokrasi di negeri ini yang sedang berjalan. Berbagai ekspektasi tentu melatari pelaksanaan pemilu, karena akan menguatkan konstruksi tata kelola pemerintahan kedepan, serta menjadi ruang peralihan kepemimpinan nasional secara legitimate.

Tahapan penyelenggaraan pemilu yang tengah berjalan menyisakan beberapa kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Secara internal, dihadapkan pada berbagai laporan atas pelaksanaan Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang terbaru yakni putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pelarangan calon anggota DPD dari fungsionaris partai politik (putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018), serta pengembalian jumlah anggota KPU tingkat kabupaten/kota sesuai jumlah awal, yakni lima (5) orang (putusan MK No. 31/PUU-XVI/2018).

Undang-Undang pemilu yang menjadi rujukan pelaksanaan kian dimasalahkan, hal ini lazim dalam alam demokrasi, namun implikatif terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu yang tengah berjalan. Sedangkan secara eksternal, tentu problem peningkatan partisipasi pemilih, baik secara administratif maupun partisipatif.

Pemilu bukan semata aktivitas prosedural, tapi dengannya ketahanan bangsa diuji, alas otonomi daerah tergambar secara nasional, esensi moralitas dan integritas warga negara terukur, serta berbagai aspek lainnya yang lahir dari penyelenggaraan pemilu. Patut dicermati secara serius, karena alasan bernegara adalah untuk menuju gerbang kesejahteraan, yang dilalui dengan mekanisme elektoral yang beradab dan demokratis. Perangkat Pendukung Penyelenggaraan Pemilu.

Pelaksanaan pemilu yang baik tentu didukung dengan perangkat yang baik pula. Mulai dari perangkat penyelenggara pemilu yang berkompeten, bermoral, dan berintegritas. The international idea (2006) menyaratkan ukuran kredibilitas penyelenggara pemilu, yakni independence, impartiality, integrity, transparency, efficiency, professionalism, dan service mindedness.

Paling tidak, penyelenggara pemilu mesti memiliki ketujuh syarat tersebut secara personal maupun institusional. Dari situ dapat terlihat ukuran perbaikan kualitas demokrasi dari sisi ketersediaan aparatur, langkah-langkah korektif perlu dilakukan, mulai dari fase rekrutmen penyelenggara pemilu, setting metodologis pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis bagi penyelenggara pemilu, hingga evaluasi atas dugaan laporan yang

disampaikan terhadap kinerja penyelenggara pemilu, baik berkaitan dengan laporan administratif maupun etik.

Disamping itu, perlu dukungan sistem kerja yang informatif, penggunaan teknologi yang terbuka dan sederhana, sistem pendataan berbasis aplikasi yang telah dilakukan dirasa memudahkan proses, keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilu bagi publik juga bagian dari pengawasan yang baik. Ketersediaan aturan penyelenggaraan pemilu juga turut menguatkan legitimasi proses penyelenggaraan, tinggal bagaimana pelaksanaan aturan secara normatif dan tegas. Yang paling penting adalah, integrasi antara perangkat pendukung yang ada, sehingga saling melengkapi, menguatkan, dan menyempurnakan proses penyelenggaraan pemilu itu sendiri.

Pemilu yang baik tentu melibatkan semua pihak, dengan posisi dan tanggung jawab berbeda. Komisi pemilihan umum (KPU) dan badan pengawas pemilu (BAWASLU) diharapkan dapat bersinergis melaksanakan seluruh tahapan, walaupun pelaksanaan teknis penyelenggaraan ada pada KPU, namun diperlukan kerja integral antar semua stakeholder, baik dengan BAWASLU, dengan pemerintah, dengan lembaga-lembaga non government organization yang concern terhadap isu-isu kepemiluan, serta yang paling penting melibatkan partisipasi publik secara aktif.¹³

¹³ Wawan Oat, *Penyelenggaraan Pemilu 2019*. <https://www.kompasiana.com> (26 Juli 2018)

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. SEJARAH TERBENTUK KPU

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 telah mengatur mengenai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Berdasarkan pada peraturan inilah, maka setiap Kementerian/Lembaga dimandatkan untuk menyusun dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian atau Lembaga untuk periode 5 (lima) tahunan yang disebut dengan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga (Renstra K/L). Dokumen Renstra K/L tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan bersifat indikatif.

Sebagai salah satu lembaga mandiri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Berbagai tantangan dan permasalahan baik yang datang dari internal dan eksternal³⁰isasi timbul seiring dengan perubahan dinamika kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.

Upaya dan semangat dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tersebut dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) KPU 2015-2019 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU. Dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Renstra KPU ini disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang akan diselenggarakan oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU.

Rencana Strategis KPU 2015–2019 telah ditetapkan dan dituangkan dalam Keputusan KPU Nomor 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015 yang kemudian dilakukan perubahan dengan Keputusan KPU Nomor 90/Kpts/KPU/TAHUN 2016. Namun, Rencana Strategis KPU Periode 2015–2019 tersebut dipandang perlu untuk dilakukan perbaikan, penyesuaian, dan penyempurnaan sebagai akibat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyelenggaraan Pemilihan serentak dan Pemilu serentak Tahun 2019, rencana perubahan struktur kelembagaan KPU, dan terjadinya pergantian kepemimpinan dalam tubuh KPU.

Seperti yang diketahui bersama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang disahkan dan diundangkan pada bulan Agustus 2017 membawa dampak perubahan yang signifikan terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu, khususnya KPU, dan terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Di sisi lain, Anggota KPU Periode 2017–2022 dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada bulan April 2017 tentu memiliki visi, misi, dan program prioritas dalam membawa lembaga KPU lima tahun ke depan yang mungkin belum tercantum dalam Rencana Strategis KPU 2015 - 2019. Beberapa perubahan signifikan terhadap lembaga KPU diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. perubahan komposisi keanggotaan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Komposisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota ditentukan oleh dua faktor yaitu jumlah pemilih/penduduk, jumlah wilayah administrasi yang dilayani, dan kondisi geografis.
- b. penguatan Sekretariat Jenderal KPU dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Sekretariat Jenderal KPU dipimpin oleh Sekretaris Jenderal yang dibantu paling banyak 3 (tiga) deputi dan 1 (satu) inspektur utama. Sekretaris Jenderal, Deputi, dan Inspektur Utama merupakan aparatur sipil negara dengan jabatan pimpinan tinggi madya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga memberikan penekanan.

B. Visi Dan Misi KPU

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegras untuk Terwujudnya Pemilu Yang Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia, Jujur, Adil.

MISI

1. Meningkatkan kualitas penyelenggara yang Efektif dan Efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan Integritas, Kemandirian, Kompetensi dan Profesionalisme penyelenggaraan Pemilu dengan mengukuhkan *Code of Conduct* Penyelenggara pemilu;
3. Menyusun Regulasi di Bidang Pemilu yang Memberikan Kepastian Hukum, Progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu untuk seluruh Pemangku Kepentingan;
5. Meningkatkan Partisipasi dan Kualitas Pemilih dalam Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat; dan
6. Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu.

C. Objektif Komisi Pemilihan Umum Terhadap Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak 2019 Di Kota Bengkulu.

Jumlah Pemilih Pada Pemilu Di Kota Bengkulu Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah pemilih Kota Bengkulu sebanyak 233.752 dengan mata pilih yang tersebar pada 977 TPS¹⁴. Dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 115.732 dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 118.051. Jumlah tersebut merupakan jumlah sementara sebelum nantinya ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kota Bengkulu. Berikut rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara DPS Kota Bengkulu¹⁵ :

1. Kecamatan Gading Cempaka

Jumlah Kelurahan ada 5. Jumlah TPS ada 74. Jumlah pemilih Laki – laki sebanyak 12.897, jumlah pemilih perempuan sebanyak 13698 dengan total keseluruhan 26595.

2. Kecamatan Kampung Melayu

Jumlah kelurahan ada 6. Jumlah TPS ada 65. Jumlah pemilih laki – laki sebanyak 12495, jumlah pemilih perempuan sebanyak 12410 dengan total keseluruhan 24905.

3. Kecamatan Muara Bangkahulu

Jumlah Kelurahan ada 7. Jumlah TPS ada 71. Jumlah pemilih laki – laki sebanyak 14967, jumlah pemilih perempuan sebanyak 14320 dengan total keseluruhan 29287.

¹⁴Pemilu 2019, KPU Kota Bengkulu Tetapkan DPT, *Bengkulu Today.com*, 21 Agustus 2018.

¹⁵Ifan Salianto, *Rincian DPS Kota Bengkulu*, <http://pedomanbengkulu.com>, (16 Maret 2018)

4. Kecamatan Ratu Agung

Jumlah kelurahan ada 8. Jumlah TPS ada 89. Jumlah pemilih laki laki sebanyak 16720, jumlah pemilih perempuan sebanyak 17204 dengan total keseluruhan 33924.

5. Kecamatan Ratu Samban

Jumlah kelurahan ada 9. Jumlah TPS ada 50. Jumlah pemilih laki laki sebanyak 7936, jumlah pemilih perempuan sebanyak 8173 dengan total keseluruhan 16.109.

6. Kecamatan Selebar

Jumlah kelurahan ada 6. Jumlah TPS ada 113. Jumlah pemilih laki laki sebanyak 21382, jumlah pemilih perempuan sebanyak 21763 dengan total keseluruhan 43145.

7. Kecamatan Singaran Pati

Jumlah kelurahan ada 6. Jumlah TPS ada 74. Jumlah pemilih laki laki 14523, jumlah pemilih perempuan 14765 dengan total keseluruhan 29288.

8. Kecamatan Sungai Serut

Jumlah kelurahan ada 7. Jumlah TPS ada 43. Jumlah pemilih laki laki 7202, jumlah pemilih perempuan 7686 dengan total keseluruhan 14888.

9. Kecamatan Teluk Segara

Jumlah Kelurahan ada 13. Jumlah TPS ada 43. Jumlah pemilih laki laki sebanyak 7610, jumlah pemilih perempuan sebanyak 8032 dengan total keseluruhan 15642.

D. Partisipasi Dan Antusias Pemilih Penyandang Disabilitas

KPU Kota Bengkulu sebenarnya memiliki perhatian besar bagi pemilih penyandang disabilitas. Buktinya, banyak aturan hukum dibuat untuk memayungi layanan bagi mereka. Sayangnya, pelaksanaan niat baik itu belum sepenuhnya maksimal di lapangan. Banyak penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke TPS, tak sedikit juga yang tidak terdaftar sebagai pemilih. Aturan dari KPU sudah cukup lengkap, namun pelaksanaannya memiliki banyak kekurangan. Di tingkat KPU Kota, belum ada cukup sumber daya manusia yang memahami isu penyandang disabilitas dan Pemilu.

Negara sudah menjamin hak politik kelompok rentan dan menyusun panduan dalam pemenuhannya. Namun tidak ada petunjuk yang jelas, misalnya bagi kelompok lanjut usia, mereka yang sakit di rumah, atau disabilitas, apakah didatangi ke rumah masing-masing ataukah dijemput agar bisa mencoblos di TPS. Isu ini sama sekali tidak menjadi perhatian di daerah.

Bahkan dalam pembiayaan harus disertakan soal akomodasi yang layak, karena ini sudah menjadi komitmen negara. Indonesia sudah meratifikasi konvensi hak penyandang disabilitas, berarti itu sudah ada komitmen politik. komitmen politik berarti ada anggarannya, yang artinya negara harus menyediakan. Karena itu sudah menjadi kewajiban negara, ketika meratifikasi konvensi dan membuat Undang-undang organik di dalam negerinya.

E. Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Bengkulu

Jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Bengkulu saat ini berjumlah sebanyak 308 pemilih, untuk pemilih penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Ratu Agung sebanyak 60 pemilih Singgaran pati sebanyak 38

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.

Salah satu perwujudan dari pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yaitu diberikan pengakuan kepada rakyat untuk berperan serta secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Sarana yang diberikan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat tersebut yaitu diantaranya dilakukan melalui kegiatan pemilihan umum. Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan Pemilu yaitu Undang-Undang Nomor, 8 Tahun 2018 disebutkan dalam Pasal 13 Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan.
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum.
- d. Membentuk, menjadi anggota, dan atau pengurus organisasi masyarakat dan atau partai politik.
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.
- f. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya.
- g. Memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.
- h. Memperoleh pendidikan politik.

Undang undang diatas jelas menyebutkan bawa penyandang disabilitas Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya. Penulis meneliti masih

banyak ketidak tauan atau pemahaman dari penyelenggara pemilu tentang aturan yang telah di buat tentang hak-hak penyandang disabilitas.

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adanya pengertian yang demikian ini sesungguhnya juga harus dimaknai bahwa pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia bukan hanya kongritisasi dari kedaulatan rakyat (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil), tetapi lebih dari itu yaitu menghendaki adanya suatu bentuk pemerintahan yang demokratis yang ditentukan secara jujur dan adil.

Pemilihan umum adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai sarana penyampaian hak-hak demokrasi rakyat. Eksistensi kelembagaan pemilihan umum sudah diakui oleh negara-negara yang bersendikan asas kedaulatan rakyat. Inti persoalan pemilihan umum bersumber pada dua masalah pokok yang selalu dipersoalkan dalam praktek kehidupan ketatanegaraan, yaitu mengenai ajaran kedaulatan rakyat dan paham demokrasi, di mana demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat serta pemilihan umum merupakan cerminan dari pada demokrasi.

Kegiatan pemilihan umum (*general election*) juga merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi warga negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat di mana rakyatlah yang berdaulat, maka semua aspek penyelenggaraan pemilihan umum itu sendiri harus juga dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilihan umum tanpa per persetujuan para wakil rakyat, ataupun tidak melakukan apa-apa sehingga pemilihan umum tidak terselenggara sebagaimana mestinya.

Undang-undang dasar 1945 mensyaratkan Indonesia sebagai Negara yang mempunyai sistem kekuasaan yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan yudikatif bahkan menurut Prof. Prayudi Atmosudirdjo, kekuasaan yang ada di Indonesia didistribusikan ke dalam enam kekuasaan, yaitu : kekuasaan konsitutif, legislatif, yudikatif, eksekutif, konsultatif dan inspektif. Pembukaan

Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menyatakan bahwa “kemerdekaan kebangsaan Indonesia disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 ayat(1) menyatakan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.

Hak-Hak Disabilitas samahalnya diatur Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Selain menegaskan hak politik disabilitas, UU tersebut juga menjelaskan bahwa mereka berhak mendapat ketersediaan akses untuk menyalurkan pilihannya.¹⁷ Pasal 5 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sarna sebagai Pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.

1. Disabilitas Berhak Atas Pendataan Khusus

Agar hak pilih penyandang disabilitas dapat terpenuhi, KPU dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) perlu melakukan pendataan khusus bagi para penyandang disabilitas. Di samping mencatat identitas, pendataan ini juga perlu menyoroti kebutuhan khusus mereka agar penyelenggara Pemilu bisa menyiapkan pelayanan dan fasilitas yang sesuai.

2. Disabilitas Berhak Mendapat Sosialisasi Pemilu

KPU dan KPUD perlu memberikan sosialisasi untuk disabilitas sesuai kebutuhannya masing-masing, semisal dengan bahasa isyarat tangan, tulisan huruf braile, ataupun berbagai cara lain yang dibutuhkan.

3. Disabilitas Berhak Mendapat TPS yang Sesuai

KPU dan KPUD perlu membuat Tempat Pemungutan Suara (TPS) khusus yang memudahkan para penyandang disabilitas. Kriteria TPS yang aksesibel ini telah dijelaskan dalam buku panduan Komisi Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) 2017, yakni:

¹⁷Ketahui 5 Hak Disabilitas dalam Pemilu, <https://kbr.id/nasional>, diakses tanggal 18 januari 2019

- TPS tidak didirikan di lahan yang berbatu-batu, berbukit, dikelilingi selokan atau parit, ataupun tempat yang ada anak tangganya.
- Tinggi meja bilik setidaknya 75 – 100 cm dari lantai dan setidaknya berjarak 1 meter antara meja dengan dinding/pembatas TPS.
- Tinggi meja kotak suara adalah setidaknya 35 cm dari lantai.
- Pastikan tidak ada benda-benda yang tergantung di langit-langit yang dapat membuat penyandang tuna netra terbentur.
- Peralatan TPS harus diatur sedemikian rupa sehingga ada jarak yang cukup bagi pengguna kursi roda untuk bergerak secara leluasa di TPS.

4. Disabilitas Berhak Mendapat Surat Suara Khusus

KPU dan KPUD juga wajib mengadakan surat suara khusus dengan huruf braile untuk penyandang tunanetra.

5. Disabilitas Berhak Mendapat Pendampingan

Penyelenggara Pemilu juga perlu menyediakan pendamping untuk membantu penyandang disabilitas, khususnya tunadaksa. Dalam hal ini pendamping perlu mengisi formulir pernyataan C3 yang wajib disediakan setiap TPS.

Berdasarkan rekapitulasi analisis Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), jumlah pemilih Kota Bengkulu sebanyak 233.752 dengan mata pilih yang tersebar pada 977 TPS¹⁸

Jumlah pemilih disabilitas yang ada di Kota Bengkulu saat ini berjumlah sebanyak 308 pemilih, untuk pemilih penyandang disabilitas terbanyak berada di Kecamatan Ratu Agung sebanyak 60 pemilih Singgaran pati sebanyak 38 pemilih, Sungai Serut 36 pemilih, Kampung Melayu 23 pemilih, Ratu Samban 38 pemilih, Gading Cempaka sebanyak 28 pemilih,

¹⁸ Pemilu 2019, KPU Kota Bengkulu Tetapkan DPT, Bengkulu Today.com, 21 Agustus 2018.

Muara Bangkahulu sebanyak 31 pemilih, Teluk Segara sebanyak 32 pemilih, Selebar sebanyak 22 pemilih.¹⁹

Dikota Bengkulu, KPU sebenarnya sudah melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas tentang Pemilu, akan tetapi tindak lanjut dari sosialisasi terhadap bagi penyandang disabilitas sangat kurang ini dikarenakan masih banyaknya penyandang disabilitas tidak mendapatkan hak pilih sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 13 huruf (a) yang menyebutkan *memilih dan dipilih dalam jabatan publik* dalam praktek dilapangan petugas KPPS tidak memberikan fasilitas dalam memilih,

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan Sosial yang bernama Hj. Hetty Hartaty, M.Pd²⁰ yang mengatakan, anak asuh di panti asuhannya yang sudah cukup umur untuk memilih, tidak mendapatkan perhatian khusus yang mana di hari pencoblosan anak-anak asuhnya tidak mendapatkan undangan untuk memilih dan tempat KPPS yang jelas, Kepala yayasan juga menyebutkan seharusnya selevel Kota Bengkulu sudah sewajarnya mengerti dan belajar memperbaiki sistem pemilu terlebih terhadap penyandang disabilitas yg memang mempunyai keterbatasan, bukan kah bangsa yang besar dan maju adalah bangsa yang menghormati rakyatnya yang lemah, jangan karna kita mengadakan pemilihan untuk perwakilan kita di pemerintahan, akan tetapi hak-hak warga negara itu sendiri tidak maksimal terhusus untuk suara penyandang disabilitas, KPU harus membuat tim khusus dari awal sosialisasi, materi politik sampai pada saat suara penyandang disabilitas tersalurkan dan setara dengan masyarakat lain nah begitulah yang kami harapkan untuk KPU untuk pemilihan selanjutnya.

Sama halnya hasil wawancara dengan Fatma, S.Pd²¹ Kasubag Dinas Sosial Kota Bengkulu yang mengatakan bahwa data kami falit sekali untuk jumlah disabilitas di kota Bengkulu dan sering di adakan sosialisasi tentang bagaimana membangkitkan semangat merka, memberikan pemahaman dan pengetahuan agar bisa bercengrama dan membaaur di masyarakat, keterkaitan dengan pemenuhan hak politik Ibu Fatma mengutarakan, dalam memilih sudah sewajarnya meraka mendapatkan pelayanan dan tim khusus agar mereka mudah untuk berpartisipasi dalam memilih pemimpin baik di Kota Bengkulu maupun Calon presiden Indonesia.

Hal ini juga di utarakan pendapat Sugiono²² selaku penyandang disabilitas yang mengatakan bahwa saya dan teman teman mau memilih akan

¹⁹ Data dari Dinas Sosial Kota Bengkulu.

²⁰ Wawancara Kepala yayasan Dharma Bhakti Kesejahteraan, Hj.Hetty, M.Pd

²¹ wawancara Kasubag Dinas Sosial Kota Bengkulu Fatma, S.Pd.

²² Wawancara penyandang disabilitas Sugiono.

tetapi tidak dibolehkan oleh pihak KPPS 1 dan kami pindah tempat menuju KPPS 2 disana sama saja karena kertas suara yg telah habis kami tidak bisa menyalurkan hak pilih kami yg telah kami siapkan di jauh hari.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut KPU Kota Bengkulu belum sepenuhnya memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas hal tersebut berdasarkan fakta dilapangan yang ada.

Beda halnya sumber yang didapat peneliti dari KPU Kota Bengkulu sebagai mana yang diungkapkan oleh Beti Susanti, S.E.²³ Sub. Bagian program dan data yang mengatakan pihak KPU sudah mensosialisasi para penyandang disabilitas bahkan beberapakali di berbagai tempat dan yayasan. Tidak satupun yayasan yang terlangkahi yang kami datangi untuk mensosialisasikan pemahaman memilih, semua prosedur sudah kami berikan.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis dari KPU dan Dinas Sosial Kota Bengkulu serta masyarakat penyandang disabilitas terdapat ketidakcocokan data dan pernyataan, yang mana data yang didapat dari KPU yang mengatakan bahwa pihak KPU sudah melakukan sosialisasi dan menurut data dari Dinas Sosial dan masyarakat penyandang disabilitas mereka berpendapat KPU kurang memenuhi hak-hak disabilitas. Menurut data yang ada dilapangan bahwa sebenarnya KPU sudah melakukan sosialisasi akan tetapi masih kurang perangkulan dan di KPPS tidak sepenuhnya melayani hak-hak disabilitas ini berdasarkan fakta yang ada, menurut undang-undang Nomor 8 Tahun 2018 sudah dijelaskan bahwa penyandang disabilitas ikut serta dalam Memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Seharusnya KPU setelah melakukan sosialisasi harus ada tidak lanjutnya serta adanya dibentuk Tim khusus memenhi hak-hak disabilita dari awal sosialisasi, memberi materi politikdan tatacara memilih sampai merangkul penyandang disabilita sampai surat suara mereka dapat dihitung dan sampai kesetaraan merata dengan masyarakat lainnya, sehingga hak-hak politik penyandang disabilitas terpenuhi semuanya sehingga tidak terjadi diskriminasi dan konflik serta perbedaan pendapat.

B. pemenuhan hak-hak politik khusus pada penyandang disabilitas menurut hukum Islam

²³ Wawancara KPU Kota Bengkulu, Bagian program dan data, Beti Susanti, S.E.

1. Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Al-Qur'an, Hadits, dan Ulama Mazhab.

Dalam perspektif Islam, penyandang disabilitas identik dengan istilah dzawil âhât, dzawil ihtiyaj al-khashah atau dzawil a'dzâr: orang-orang yang mempunyai keterbatasan, berkebutuhan khusus, atau mempunyai uzur.

Nilai-nilai universalitas Islam seperti al-musawa (kesetaraan) Surat Al-Hujurat: 13), al-'adalah (keadilan) Surat An-Nisa: 135 dan Al-Maidah ayat 8), al-hurriyyah (kebebasan) Surat At-Taubah ayat 105) dan semisalnya, sebagaimana Keputusan Mukhtar NU Ke-30 tahun 1999 di Kediri meniscayakan keberpihakan terhadap penyandang disabilitas sekaligus menegasi sikap dan tindakan diskriminatif terhadap mereka. Jadi pernyataan diatas memperjelas bahwasanya hak-hak penyandang disabilitas tidak boleh adanya perbedaan dan diskriminatif terhadap mereka.

Lebih spesifik Al-Quran, Hadits, dan pendapat para ulama secara tegas menyampaikan pembelaan terhadap penyandang disabilitas:

An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ... وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ (61: رونل)

Artinya, Tidak ada halangan bagi tunanetra, tunadaksa, orang sakit, dan kalian semua untuk makan bersama dari rumah kalian, rumah bapak kalian atau rumah ibu kalian (Surat An-Nur ayat 61).

Ayat ini secara eksplisit menegaskan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus tanpa diskriminasi dalam kehidupan sosial, sebagaimana penjelasan Syekh Ali As-Shabuni dalam Tafsir Ayatul Ahkam (I/406):

لَيْسَ عَلَى أَهْلِ الْأَعْدَارِ وَلَا عَلَى ذَوِي: يَقُولُ اللَّهُ جَلَّ ذِكْرُهُ مَا مَعْنَاهُ حَرْجٌ أَنْ يَأْكُلُوا مَعَ الْأَصِحَّاءِ، فَإِنَّ اللَّهَ (الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجَ وَالْمَرِيضَ) الْعَاهَاتِ مِنْ عِبَادِهِ التَّوَّاضَعُ تَعَالَى يَكْرَهُ الْكِبَرَ وَالْمُتَكَبِّرِينَ وَيُحِبُّ

Artinya, Substansi firman Allah Ta'ala (Surat An-Nur ayat 61) adalah bahwa tidak ada dosa bagi orang-orang yang punya uzur dan keterbatasan (tunanetra, pincang, sakit) untuk makan bersama orang-orang yang sehat (normal), sebab Allah Ta'ala membenci

kesombongan dan orang-orang sombong dan menyukai kerendahhatian dari para hamba-Nya.

Bahkan dari penafsiran ini menjadi jelas bahwa Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah.

Abasa 1-11:

أَوْ يَذَّكَّرُ (3) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى (2) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (1) عَبَسَ وَتَوَلَّى □
وَأَمَّا (7) وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَزَّكَّى (6) فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى (5) أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى (4) فَتَنَفَعَهُ الذُّكْرَى
... (11) كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (10) فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى (9) وَهُوَ يَخْشَى (8) مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى
(1-11/سب ع)

Artinya, Dia (Muhammad) berwajah masam dan berpaling. Karena seorang tuna netra telah datang kepadanya. Dan tahukah engkau (Muhammad) barangkali ia ingin menyucikan dirinya (dari dosa). Atau ia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup (para pembesar Quraisy), maka engkau (Muhammad) memperhatikan mereka. Padahal tidak ada (cela) atasmu kalau ia tidak menyucikan diri (beriman). Adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran), sementara ia takut kepada Allah, engkau (Muhammad) malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan (begitu). Sungguh (ayat-ayat,surat) itu adalah peringatan. (Surat ‘Abasa ayat 1-11).

Ulama mufassirin meriwayatkan, bahwa Surat ‘Abasa turun berkaitan dengan salah seorang sahabat penyandang disabilitas, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum yang datang kepada Nabi Muhammad SAW untuk memohon bimbingan Islam namun diabaikan. Kemudian turunlah Surat ‘Abasa kepada beliau sebagai peringatan agar memperhatikannya, meskipun tunanetra. Bahkan beliau diharuskan lebih memperhatikannya dari pada para pemuka Quraisy. Sejak saat itu, Nabi Muhammad SAW sangat memuliakannya dan bila menjumpainya langsung menyapa:

مَرْحَبًا بِمَنْ عَابَنِي فِيهِ رَبِّي

Artinya, Selamat wahai orang yang karenanya aku telah diberi peringatan oleh Tuhanku.

Semakin jelas, melihat sababun nuzul Surat ‘Abasa, Islam sangat memperhatikan penyandang disabilitas, menerimanya secara setara sebagaimana manusia lainnya dan bahkan memprioritaskannya.

Hadits Abu Dawud

أَنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونَنَّ لَهُ الدَّرَجَةُ عِنْدَ اللَّهِ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ). بَتَلَى بِبَلَاءٍ فِي جِسْمِهِ فَيَبْلُغُهَا بِذَلِكَ لَا يَبْلُغُهَا بِعَمَلٍ حَتَّى يُبْلَغَ

Artinya, “Rasulullah SAW bersabda, ‘Sungguh seseorang niscaya punya suatu derajat di sisi Allah yang tidak akan dicapainya dengan amal, sampai ia diuji dengan cobaan di badannya, lalu dengan ujian itu ia mencapai derajat tersebut,’” (HR Abu Dawud).

Hadits ini memberi pemahaman bahwa di balik keterbatasan fisik (disabilitas) terdapat derajat yang mulia di sisi Allah ta’ala.

Pendapat Imam Al-Qurthubi

Berkaitan perintah shalat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 43, pemuka ulama ahli tafsir asal Cordova Spanyol, Imam Al-Qurthubi (wafat 671 H/1273 M), menyatakan:

وَلَا بَأْسَ بِإِمَامَةِ الْأَعْمَى وَالْأَعْرَجِ وَالْأَشْلَى وَالْأَقْطَعِ وَالْخَصِيِّ وَالْعَبْدِ إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَالِمًا بِالصَّلَاةِ

Artinya Tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat bila masing-masing dari mereka mengetahui tatacara shalat.

Imam Al-Qurtubi dan para ulama lainnya tidak mempermasalahkan disabilitas. Menurutnya, penyandang disabilitas semisal tunanetra, tunadaksa dan lainnya boleh-boleh saja menjadi imam shalat asalkan mengetahui tatacaranya. Hal ini meniscayakan pengakuan Islam atas peran para penyandang disabilitas dalam kehidupan sosial kemasyarakatan bahkan dalam peribadahan.

Pendapat Imam Ar-Ramli As-Shaghir

Ketika menjelaskan syarat mahram yang menemani wanita saat bepergian Imam Ar-Ramli As-Shaghir (919-1004 H/1513-1596 M), mufti Syafi’i negeri Mesir pada masanya ini menyatakan:

مَعَهُ وَإِلَّا فَكَثِيرٌ وَاسْتِرَاطُ الْعَبَادِيِّ النَّبْصَرَ فِيهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ لَا فِطْنَةَ مِنَ الْعُمَيَّانِ أَعْرَفُ بِالْأُمُورِ وَأَدْفَعُ لِلتَّهَمِ وَالرَّيْبِ مِنْ كَثِيرٍ مِنَ الْبُصْرَاءِ

Artinya, Pengajuan syarat mampu melihat bagi mahram yang menemani wanita saat bepergian oleh Al-‘Abadi diarahkan dalam konteks orang

yang tidak mempunyai kecakapan. Di luar konteks itu, maka banyak tunanetra yang lebih mengetahui berbagai permasalahan dan lebih mampu menolak kesalah pahaman dan praduga dari pada orang-orang yang bisa melihat.

Pendapat ulama ini terang-terangan mengakui dan mengapresiasi peran penyandang disabilitas dalam menjaga kehormatan dan keselamatan para mahram atau keluarganya.

2. Implementasi Keberpihakan Islam Terhadap Penyandang Disabilitas

Pandangan Islam sebagaimana uraian di atas menegaskan semangat keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas. Implementasi keberpihakan Islam terhadap penyandang disabilitas dilakukan dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mengutamakan pemahaman bahwa Islam memandang penyandang disabilitas setara dengan manusia lainnya.
2. Mendorong penyandang disabilitas untuk mensyukuri segala kondisi dirinya sebagai berkah dari Allah SWT.
3. Mendorong penyandang disabilitas untuk bersikap optimis, mandiri dan mengoptimalkan segala potensinya untuk hidup dan berperan secara lebih luas di tengah kehidupan masyarakat sebagaimana umumnya.
4. Mendorong penyandang disabilitas untuk memperjuangkan hak-hak dasarnya: baik hak di bidang pendidikan, sosial, hukum, politik, ekonomi, maupun hak-hak lainnya.
5. Menentang segala sikap dan perlakuan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun lembaga.
6. Mendukung advokasi terhadap penyandang disabilitas oleh masyarakat, pemerintah, organisasi-organisasi lainnya

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di wilayah Kota Bengkulu telah melakukan upaya-upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan memberikan materi tentang tata cara memilih dalam pemilu serentak tahun 2019, akan tetapi tidak terealisasi dengan baik karenanya fakta di lapangan masih ada dari penyandang disabilitas yang sudah menyiapkan hak pilihnya tetapi akibat kurang efektifnya penanganan khusus dari pihak penyelenggara pemilu, hak-hak politik dari penyandang disabilitas tidak tersalurkan.
2. kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan mereka yang bukan penyandang disabilitas. Mereka harus diperlakukan secara sama dan diterima secara tulus Hak asasi bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Islam mengecam sikap dan tindakan diskriminatif terhadap para penyandang disabilitas. Terlebih diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlaqul karimah, dan terhadap hak politik dari penyandang disabilitas dilindungi Undang-Undang dan maupun kitab suci Al-Qur'an. Hak-

Hak disabilitas itu sendiri keterkaitan dengan hak mereka dalam memilih dan dipilih di dalam Negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri harus di maksimalkan dan jangan di kesampingkan.

B. Saran

Setelah penyusun melakukan penelitian tentang pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam Pemilu serentak di Kota Bengkulu tahun 2019, maka penyusun memberikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah

- a. Membuat peraturan khusus yang mengatur mengenai teknis pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilihan umum, sehingga teknis-teknis pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pemilihan umum pada setiap tingkatnya memiliki pedoman yang mudah untuk dipahami dan memuat setiap tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing komponen penyelenggara pemilihan umum dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut.
- b. Terus mengembangkan inovasi-inovasi demi terselenggaranya Pemilu yang aksesibel dan non-diskriminatif terhadap penyandang disabilitas maupun kelompok rentan lainnya
- c. Membentuk Tim khusus penyelenggara pemilu yang mensosialisai, memberi materi politik, menjelaskan cara memilih, membagikan undangan langsung ketujuan penyandang disabilitas, dan yang paling penting membimbing penyandang disabilitas sampai surat suara para

penyandang disabilitas terhitung dan sejajar dengan hitungan di masyarakat.

2. Untuk Masyarakat

- a. saling memperhatikan dan paham akan keterbatasan penyandang disabilitas yang mempunyai keterbatasan, tetapi mereka sama di mata Allah SWT dan dimata Hukum mempunyai hak untuk memilih dan fi pilih, mempunyai perlindungan hukum, terlebih mereka berbaur di antara kita sudah sewajarnya masyarakat ikut seta membantu mereka menyalurkan hak politik memilih dalam pemilu.
- b. mengusulkan dan Lebih menanamkan kembali pemahaman mengenai perspektif disabilitas kepada seluruh organ pelaksana pemilu, sehingga pelayanan terhadap penyandang disabilitas dalam pemilihan umum dapat dilakukan dengan maksimal.
- c. Monitoring dari setiap pelaksanaan kegiatan dalam tahapan-tahapan Pemilu yang melibatkan penyandang disabilitas, agar dapat menjadi bahan dalam perbaikan-perbaikan sistem penyelenggaraan berikutnya.

3. Untuk Akadmisi

- a. Membuat kurikulum khusus atau perencanaan untuk pelaksanaan pendidikan politik (berkaitan dengan pemilihan umum), yang menyeluruh dimana bukan hanya menekankan pada pendidikan pemilih tetapi pendidikan politik juga harus memperhatikan aspek-aspek lain yang termasuk dalam pendidikan politik, seperti adanya hak yang sama untuk dipilih dalam pemilihan umum, turut serta aktif dalam penyelenggaraan pemilihan umum, berperan serta secara efektif dalam sistem pemilihan umum, serta aktif dalam organisasi masyarakat maupun partai politik.
- b. Ikut berperan menjadi relawan demokrasi dengan bersinergi dengan pihak Penyelenggara Pemilu terkhusus mengusulkan

bahwa adanya kesama rataan hak semua warga negara, begitupun kepada penyandang disabilitas yang harus di berlakukan secara khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Al-Qur'an

Huda Ni'matul, *ilmu hukum*, edisi I, Cetakan ke 3, Jakarta:Rajawali Pers, 2011.

Howard Rhoda E., *HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya*, Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti 2000.

Hadits Abu Dawud

Ifdhal Kasim, *Dimensi- Dimensi HAM*, Jakarta, Lembaga Studi dan advokasi Masyarakat ELSAM 2000.

Juanda, *hukum pemerintahan daerah*, Bandung:PT Alumni,2004.

Kosasih Ade dan Imam Mahdi, *Hubungan Kewenangan antara DPD dan DPR dalam system parlemen Bikameral*, Bengkulu:Vanda,2016.

Mahrus Ali, Syarif Nurhidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*, Jakarta, Gramata Publishing 2011.

Miriam Budiarto, *dasar-dasar ilmu politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2002.

Manan Bagir, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Bandung, PT Alumni, 2006.

Nurtjahjo Hendra *filosof demokrasi*, Jakarta:Bumi Aksara, 2006.

Nurtjahjo Hendra, *ilmu Negara*, Jakarta:PT raja grafindo persada, 2005.

Riyadi Eko, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta, PUSHAM UII 2012.

Sunggono Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Soekanto Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Thohah Miftah, *birokrasi & politik di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2003.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat 1 Tentang Warga Negara dan Penduduk.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas

C. Skripsi

Halalia Mugi Riskiana, *pemulihan hak politik penyandang disabilitas sesuai dengan UU No 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas oleh KPU kota Yogyakarta*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2016.

Rewstuida Daramona, *tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas di dalam pemilukada kota lampung*, Unila, 2015.

Zainal Nur Aliyah, *Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014*, Makassar, 2014.

D. Artikel Dan Jurnal

Ketahui 5 Hak Disabilitas dalam Pemilu, <https://kbr.id/nasional>, diakses tanggal 18 januari 2019

Pemilu 2019, *KPU Kota Bengkulu Tetapkan DPT*, Bengkulu Today.com, 21 Agustus 2018.

Wawan Oat, *Penyelenggaraan Pemilu 2019*, <https://www.kompasiana.com> (26 Juli 2018)